

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL: dpmptsp@yogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@yogjakota.go.id
WEBSITE: www.yogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 0000000000000000220052

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari PAUD KUNIR CERIA 3 nomor pendaftaran 48/DIK-LPNF/03/2022 tanggal 25 Februari 2022
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : TP PKK KOTA YOGYAKARTA
 - b. Alamat Pemohon : Jl. Kenari No.56 Mujamuji Umbulharjo Yogyakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : PAUD KUNIR CERIA 3
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Balai RW. 03 Sendok Indah RT. 15 RW. 03 Prenggan Kotagede Yogyakarta
 - e. NPSN : 69876450
 - f. Program : -
 - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan pendidikan wajib :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 07 April 2022


KEPALA



Drs. NURWIDIHARTANA
NIP. 196612211986021003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Kotagede Kota Yogyakarta.



PAUD KUNIR CERIA 3

Alamat : Balai RW 03 Sendok Indah Rt. 15 Rw. 03

Prenggan Kotagede Yogyakarta, 55172

Telp. +6281225955911, +6281326199661, +62818465889, +628994120032

SURAT PERNYATAAN BUKAN YAYASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Rinawati
Jabatan : Kepala Sekolah
NPSN : 69876450
Satuan Pendidikan : SPS PAUD Kunir Ceria 3
Nama Yayasan* : PKK RW 04 Basen
NPYP* : AD1559
Alamat : Balai RW 03 Sendok Indah RT 15 RW 03 Prenggan Kotagede

Dengan ini menyatakan bahwa kepemilikan satuan pendidikan di bawah binaan kami :

“Bukan Yayasan”

Untuk itu kami mohon kepada Pusdatin untuk merubah kepemilikan satuan pendidikan tersebut. Bersama dengan surat ini kami lampirkan Surat Keputusan Pendirian dan Ijin Operasional.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 November 2022

Kepala Sekolah



Eva Rinawati